



BUPATI MALANG
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MALANG
NOMOR: 100.3.3.2/18/35.07.013/2025
TENTANG
KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH

BUPATI MALANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 8 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, maka perlu menetapkan Kuasa Bendahara Umum Daerah dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Bupati Malang Nomor 32 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah;

Memperhatikan: Surat Plt. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah tanggal 9 Januari 2025 Nomor: 00.8.6.3/53/35.07.204/2025 perihal Pengajuan *Draft* Keputusan Bupati Malang tentang Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Malang;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Kuasa Bendahara Umum Daerah.

- KEDUA : Kuasa Bendahara Umum Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagai berikut:
- a. Nama : ENDANG SULISTYOWATI, S.Sos., M.M.
NIP : 196805201996022002.
Pangkat/Golongan : Pembina (IV/a).
Jabatan : Kepala Bidang Perbendaharaan pada Badan Keuangan dan Aset Daerah.
 - b. Nama : BUDI CAHYONO, S.E.
NIP : 199005232015041001.
Pangkat/Golongan : Penata (III/c).
Jabatan : Kepala Sub Bidang Penerimaan dan Pengeluaran pada Badan Keuangan dan Aset Daerah.
- KETIGA : Kuasa Bendahara Umum Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA mempunyai tugas:
- a. menyiapkan Anggaran Kas;
 - b. menyiapkan Surat Penyediaan Dana;
 - c. menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana;
 - d. memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah oleh bank dan/atau lembaga keuangan lainnya yang ditunjuk;
 - e. mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - f. menyimpan uang daerah;
 - g. melaksanakan penempatan uang daerah dan mengelola/ menatausahakan investasi;
 - h. melakukan pembayaran berdasarkan permintaan pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - i. melaksanakan pemberian pinjaman daerah atas nama Pemerintah Daerah;
 - j. melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah; dan
 - k. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bendahara Umum Daerah.
- KEEMPAT : Kuasa Bendahara Umum Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA diberikan kewenangan menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana pada batasan nominal sampai dengan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

- KELIMA** : Spesimen paraf dan tanda tangan Kuasa Bendahara Umum Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEENAM** : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Malang Nomor: 188.45/2/KEP/35.07.013/2023 tentang Kuasa Bendahara Umum Daerah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETUJUH** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 1 Januari 2025.

Ditetapkan di Kapanjen
pada tanggal 20 Januari 2025

BUPATI MALANG,

ttd.

SANUSI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

- Sdr. 1. Inspektur Kabupaten Malang;
2. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Malang;
3. Pimpinan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk. Cabang Kapanjen.
-